

PELATIHAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KELURAHAN GOMONG KECAMATAN SELAPARANG

Muhammad Alwi, SE., MS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
alwi.97@unram.ac.id

I Dewa Ketut Yudha S

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
ketutyudha@unram.ac.id

Luluk Fadliyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
fadliyanti@unram.ac.id

Iwan Kusuma Negara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
iwanegara@yahoo.com

Satarudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
satarudin@unram.ac.id

Article History:

Received: 11 Oktober 2022

Revised: 21 Maret 2023

Accepted: 21 Maret 2023

Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pengetahuan tentang tata cara mendapatkan NPWP, fungsi NPWP, fungsi pajak dan tata cara menghitung menyeter dan melaporkan pajak terutang dan manajemen pengelolaan usaha. Tempat penyelenggaraan kegiatan ini adalah di Aula Kelurahan Gomong, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 di ikuti Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan / UMKM dan Ketua RT dengan jumlah peserta 25 Orang. Metode kegiatan pelatihann berupa ceramah dan focus group discussion (FGD) yang berkaitan dengan perpajakan dan manajemen pengelolaan

usaha. Hasil pelatihan dan diskusi dengan menggunakan metode FGD menunjukkan bahwa peserta pada umumnya sudah mengetahui tata cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang, sudah mengetahui cara mendapatkan NPWP serta sudah mengetahui pentingnya manajemen pengelolaan usaha baik yang sangat menentukan perkembangan dan keberlanjutan usaha. Disarankan agar para pengusaha baik Orang Pribadi maupun dalam bentuk Badan agar tetap memperhatikan dan menanyakan pada KPP dan Tim pengabdian dosen FEB Unram apabila ada perubahan-perubahan peraturan perpajakan dalam ketentuan dan tata cara perpajakan.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan WP OP dan Badan

DOI: <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i2.314>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur utama penerimaan negara dalam APBN dan penerimaan terbesar di Negara Republik Indonesia yang mencapai lebih dari 75 % dari seluruh komponen penerimaan negara. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dapat meningkat terus seiring semakin meningkatnya jumlah wajib pajak diantaranya pemerintah melakukan reformasi perpajakan.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikannya itu dari official assesment system menjadi self assesment system system ini berlaku mulai tahun 1984. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berbentuk

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dewasa ini UMKM dalam pembangunan ekonomi mempunyai peranan yang penting, dimana sebagian besar angkatan kerja yang berpendidikan bergerak dalam UMKM baik pada sektor tradisional maupun dalam sektor Modern.

Para pelaku UMKM di Indonesia masih ada wajib pajak bisa menghindari dari kewajiban membayar pajak baik formal maupun yang tidak formal . Bila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya baik sengaja maupun tidak, maka aparat pajak dapat memaksakannya sesuai UU pajak yang berlaku.

Wajib Pajak Badan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun harus menyetor PPh final 0,5 % dari Omzet. Wajib Pajak tetap harus membayar PPh ini setiap bulan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir dan pelaporan PPh pada KPP paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak berakhir. WP Orang Pribadi dan WP Badan harus melaporkan pajaknya ke KPP. Bila WP Orang Pribadi menggunakan tahun takwin PPh harus dilaporkan 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Badan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Tujuan peraturan pemerintah ini adalah untuk memberi kemudahan dan penyederhanaan dalam perhitungan pajak. Apabila Wajib Pajak sudah membayar pajak, maka secara otomatis sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bagi pelaku ekonomi yang sudah mempunyai NPWP akan mudah mendapatkan kucuran bantuan kredit dari perbankan dan pelatihan dari instansi pemerintah untuk keperluan pengembangan dan keberlanjutan perusahaan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak yang berkedudukan di Kelurahan Gomong dan selama ini berkembang kemudian mengalami kemunduran karena pengaruh adanya covid-19 sejak awal tahun 2019 namun demikian sebagian usaha yang dimiliki oleh masyarakat tetap berjalan meskipun penghasilan menurun karena kurangnya daya beli masyarakat. Di kelurahan Gomong juga banyak usaha-usaha terdapat pusat kegiatan olah raga dan rekreasi yang berlokasi taman Bumi Gora dan kegiatan ekonomi seperti UMKM yang dimiliki penduduk yang berdomisili di Kelurahan Gomong. Adapun usaha dari yang ada di Kelurahan Gomong Kota Mataram umumnya dalam dalam bidang perdagang produk barang dan jasa baik yang formal maupun yang tidak formal. Perkembangan ini sejalan dengan semakin berkembang Kota Mataram sebagai ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2018 terdapat 131 toko dan 11 lembaga keuangan. Selama ini masih banyak dari Pengusaha orang pribadi maupun Badan yang ada kelurahan Gomong belum dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang karena masih kurangnya pengetahuan perpajakan. Bila menggunakan jasa Konsultan pajak tanpa ada pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak biasanya terjadi kesalahan

pahaman antara wajib pajak dengan konsultan pajak mengenai besarnya pajak yang dibayar. Selain dari pada itu masih banyak Wajib pajak yang belum dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan semakin kurang kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak tidak optimal. Dalam tahun 2022 terdapat beberapa perubahan dan tambahan aturan perpajakan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja dan harmonisasi perpajakan di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam bentuk UMKM sehingga masih ada wajib pajak belum dapat memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Sebagian dari Wajib Pajak orang pribadi maupun Badan yang ada masih belum mengetahui Tata Cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.
3. Pada umum wajib pajak belum mengetahui perubahan-perubahan dan tambahan dalam peraturan perpajakan setelah adanya undang-undang cipta karya dan harmonisasi perpajakan tahun 2021.

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pengetahuan tata cara mendapatkan NPWP dan fungsi NPWP.
2. Memberikan tambahan pengetahuan tentang arti, kegunaan dan fungsi pajak dan apa saja yang berubah dalam peraturan perpajakan setelah adanya undang-undang cipta karya dan harmonisasi perpajakan.
3. Memberikan gambaran pengetahuan tentang tata cara menghitung pajak terutang, menyetor dan melaporkan pajak terutang

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai fungsi budgetair (pendanaan) dan regulair (mengatur). Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Fungsi pendanaan (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi mengatur (regulair) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: PPnBM, Pajak Ekspor 0% dan lain-lain dalam Mardiasmo, 2011.

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang digunakan sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yg dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2011)

UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal yang bersangkutan dengan UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008.

Pengertian UMKM

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang sudah berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik yang langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis

setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang telah mampu berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2.500.000.000, sampai Rp50.000.000.000

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlokasi di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Alasan memilih lokasi ini karena di kelurahan ini banyak Usaha Orang Pribadi dan Badan yang berbentuk UMKM dan masih ada yang belum bisa menghitung, menyetor pajak, melaporkan pajak . Sebagai pelaksana dalam kegiatan ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, sedangkan sasaran dalam kegiatan ini adalah Wajib pajak Orang pribadi dan Badan yang berbentuk UMKM di Kelurahan Gomong.

- b. Metode Pencapaian Target Keluaran

Target keluaran yang diharapkan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi WP OP dan Badan yang tergolong kategori UMKM sudah punya NPWP dan sudah tahu cara untuk mendapatkan NPWP dan fungsi NPWP
2. Wajib Pajak OP dan Badan sudah mengerti Fungsi pajak, SPT dan Sangsi bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Wajib Pajak OP dan Badan sudah tahu cara menghitung besarnya pajak terutang, menyetor pajak dengan ebilling dan melaporkan SPT dengan Efiling serta manajemen pengelolaan usaha.

Untuk mencapai target yang diharapkan, maka solusi yang digunakan dalam pemecahan masalah tersebut di atas adalah memberi materi perpajakan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tata cara mendapatkan NPWP dan Fungsi NPWP bagi WP OP dan Badan yang berbentuk UMKM
2. Memberikan pengetahuan tentang arti fungsi pajak, SPT dan SSP

3. Memberikan mengetahui dasar cara menghitung pajak, cara menyetor pajak dan cara melaporkan pajak terutang .

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah berupa :

A. Persiapan Kegiatan

1. Melakukan survei pendahuluan ke Kelurahan Gomong sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan Bapak Lurah Gomong
3. Pengurusan admistrasi surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
5. Persiapan tempat untuk pelaksanaan FGD (focus group discussion)

B. Kegiatan FGD (Focus group discussion)

1. Pengantar Lurah Gomong
2. Sambutan Ketua tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Penyampaian materi penyuluhan tentang: Fungsi pajak, cara memperoleh NPWP dan fungsinya, Mekanisme Perhitungan, memotong, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan bagi Wajib pajak OP dan Badan, dan manajemen pengelolaan usaha
4. Penyampaian masalah masalah atau pertanyaan bagi para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengetahuan pajak, permasalahan pemenuhan kewajiban pajak, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan SPT, NPWP dan manajemen pengelolaan usaha.

Kelompok sasaran dengan kegiatan ini adalah WP Orang Pribadi maupun WP Badan dalam bentuk UMKM di Kelurahan Gomong. Dalam kegiatan ini melibatkan Kepala Kelurahan Gomong , Ketua RT, Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan dalam bentuk UMKM. Sedangkan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Lurah Gomong sebagai pembina dan koordinator UMKM dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Gomong.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan ini, maka akan dikoordinasikan dengan lembaga yang terkait seperti: LPPM Unram, BP2EB FEB, Kepala Kelurahan Gomong sebagai mitra , Wajib Pajak OP dan Badan atau UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 16 September tahun 2022 bertempat di Aula Kelurahan Gomong Kota Mataram . Jumlah peserta yang hadir kegiatan ini sebanyak 25 Orang

peserta terdiri dari Wajib Pajak OP dan Badan berbentuk UMKM, dan para Ketua RT dan Lurah Gomong.

Materi perpajakan yang disampaikan sangat mendapat respon dari para peserta yang ditandai dengan antusiasnya para peserta bertanya kepada tim penyuluh yang berhubungan dengan cara menghitung, menyetor, memotong dan pelaporan pajak, kegunaan pajak, fungsi pajak dan NPWP serta bagaimana mengembangkan usaha yang sudah dilakukan.

Pada tahap diskusi berbagai masalah dan pertanyaan yang disampaikan para 1 peserta kegiatan ini diantaranya pertanyaan oleh:

1. Pertanyaan pertama tentang apa fungsi NPWP dan bagi cara mendaftarkan untuk memperoleh NPWP , fungsi pajak, SPT. Jawaban tim pengabdian adalah setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang ada di wilayah tempat tinggalnya atau tempat kedudukan untuk mendapatkan NPWP dengan syarat melampirkan photo kopy KTP/ kartu keluarga dan untuk usahawan harus dilampirkan juga foto kopi Surat izin Usaha atau keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. Bagi Wajib pajak Badan harus melampirkan photo kopi akte pendirian usaha, sedang fungsi NPWP adalah sebagai tanda identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan pajak.

2. Pertanyaan kedua adalah dimana menyetor pajak dan melaporkan pajak.

Jawaban dari tim pengabdian bahwa tempat membayar pajak adalah di bank yang ditunjuk oleh dirjen pajak dengan menggunakan aplikasi ebilling, sedang melaporkan pajak tempatnya di Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

3. Pertanyaan ketiga bagaimana cara menghitung pajak terutang ;
Jawaban ; jawab dari tim pengabdian adalah PPh terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak (Tarif x PKP). Sedang cara untuk mendapatkan PKP untuk :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Bruto- biaya yang diperkenankan – PTKP

b. Wajib Pajak Badan adalah Penghasilan Bruto – biaya biaya yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Kami menjawab dari pertanyaan peserta berdasarkan apa yang tercantum dalam Ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan (KUP) sehingga Wajib Pajak yang bertanya merasa puas akan jawaban kami.

Hasil kegiatan ini dapat dikatakan berhasil yang ditunjukkan, antusiasnya peserta memperhatikan dan bertanya mengenai masalah yang perpajakan yang dialaminya. Masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terpecahkan/terjawab pada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjut materi perpajakan yang disampaikan dalam kegiatan ini sebagian besar sudah

dapat dipahami dan dimengerti oleh para peserta tentang fungsi NPWP dan cara mendaftar mendapatkan NPWP, fungsi pajak, cara menghitung, menyetor, memotong dan melaporkan PPh, cara mendapatkan NPWP serta penting manajemen pengeloan usaha yang baik agar dapat berkembang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Wajib Pajak merasa puas dengan bertambahnya pengetahuan pajak seperti fungsi pajak, fungsi NPWP, sanksi bila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan NPWP tetapi belum memiliki NPWP baik milik orang pribadi maupun badan yang berbentuk UMKM ,akan segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
3. Sudah ada beberapa WP pajak mengetahui tata cara mendaftar untuk mendapat NPWP dan sudah mengetahui tata cara penghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dimana membayar dan melaporkan serta menggunakan sarana apa.

SARAN-SARAN

1. Pihak KPP Mataram Barat hendaknya selalu mensosialisasi setiap perubahan dalam perpajakan kepada semua WP Orang Pribadi dan badan atau kepada bendaharawan UMKM yang ada diwilayah kerjanya
2. Diharapkan kepada wajib pajak agar selalu berusaha berkonsultasi apabila ada permasalahan pajak yang dihadapi seperti perhitungan, memotongan, menyetoran/ pemungutan dan palaporan pajak terutang serta cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ke Kantor Pelayan Pajak dimana wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2010, Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit
- Walluyo, 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat